HAMORI	REKONSILIASI OBAT					
		No. Dokumen DIR.02.01.01.049	No. Revisi 01	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan  Direktur  U  dr. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	-	<ul> <li>Rekonsiliasi adalah proses membandingkan instruksi pengobatan dengan yang telah didapat pasien.</li> <li>Obat bawaan pasien adalah obat yang dibawa dan/atau dikonsumsi oleh pasien rawat inap dari terapi terdahulu.</li> </ul>				
Tujuan	-	<ul> <li>Untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (medication error) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, salah obat, kesalahan dosis atau interaksi obat.</li> <li>Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien.</li> </ul>				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 035/DiR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat					
Prosedur	2.	DGD atau di ruang perawatan), pemindahan antar unit atau ruang perawatan, perujukan pasien ke rumah sakit lain dan saat pasien pulang. Rekonsiliasi pasien baru dilakukan dalam kurun waktu 24 jam pertama sejak pasien masuk rumah sakit.  De Apoteker melakukan penelusuran dan pencatatan riwayat penggunaan obat 3 bulan terakhir. Pencatatan meliputi nama obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, rute pemberian, aturan pakai, indikasi, obat mulai diberikan, waktu terakhir dikonsumsi, riwayat alergi/efek samping obat, manifestasi alergi, tingkat keparahan alergi dan jumlah sisa obat bawaan.  De Apoteker melakukan konfirmasi dan verifikasi akurasi riwayat penggunaan obat melalui beberapa sumber data (rekam medis, catatan pengambilan obat di farmasi, dan obat yang dibawa pasien).				

•

	REKONSILIASI OBAT						
HAMORI		No. Dokumen DIR.02.01.01.049	No. Revisi 01	Halaman 2/2			
	4. Apoteker melakukan dokumentasi dengan mengisi form rekonsil						
	obat pada SIMRS.						
	5. Apoteker membandingkan obat yang penah/sedang digunakan						
	pasien sebelum masuk rumah sakit dengan peresepan dokter, serta						
	melakukan identifikasi diskrepansi (perbedaan).						
	6. Apoteker melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep apabila						
	menemukan ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang						
	dari 24 jam. Hal lain yang harus dikonfirmasi oleh apoteker adalah :						
	a. Memastikan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau						
	tidak.						
	b. Obat yang dilanjutkan dan regimen yang digunakan.						
	c. Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan atau						
	penggantian.						
	7		nikasi dangan nasian	dan/atau keluarga			
	7. Apoteker melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga						
		pasien atau perawat apabila terjadi perubahan terapi. Apotel bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan.					
Unit Terkait	-	Departemen Pelayanan Med	ik				
	-	- Departemen Keperawatan - Unit Farmasi					
		- Unit Farmasi - Instalasi Gawat Darurat					
	- Unit Rawat Jalan						
	- Unit Rawat Inap						
	_	Unit Intensif					